

PERUBAHAN – HARI – PEMUNGUTAN
2020

Kpt 063/ PL.02.6-Kpt /6311/ KPU-Kab / VI /2020, HLM 3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 373/PL.02.6-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/IX/2019 TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 23 Tahun 2014; PP No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 1 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PP No. 15 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2020. PP No 15 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Balangan No .258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yaitu menjadi hari Rabu tanggal 09 Desember 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.